



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KECAMATAN SEI RAMPAH

Jalan Negara KM 58 Sei Rambah, Serdang Bedagai Kode Pos 20995

Pos-el seirampahkec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN SEI RAMPAH

CAMAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Standar Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan Sei Rambah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KECAMATAN SEI RAMPAH.

KESATU : Produk Layanan Administrasi yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan pada Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

1. Register Surat Keterangan Tanah (SKT)
2. Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi (SPPAT-GR)
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Registrasi Angunan Bank
5. Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
6. Surat Keterangan Silang Sengketa
7. Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Miskin, Surat Kematian, KP4, PBI
8. Surat Keterangan Riset KKN/PKL

KEDUA : Standar Pelayanan Administrasi pada Kecamatan Sei Rampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

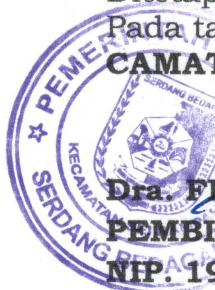
KETIGA : Standar Pelayanan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pengguna Layanan dan Petugas Layanan di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 13 Januari 2025

CAMAT SEI RAMPAH,



Dra. FITRIANTI, M.Si

PEMBINA Tk. I

NIP. 19701201 200701 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KECAMATAN SEI RAMPAH

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 JANUARI 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA
KECAMATAN SEI RAMPAH

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SEI RAMPAH

1. Komponen Surat Keterangan Tanah (SKT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Camat 2. Mengisi blanko / formulir yang telah disediakan 3. Melampirkan alas hak tanah yang diusahai / dikuasai 4. Foto copy KTP 2 lembar 5. Tanda lunas PBB
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	7 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Tanah (SKT)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

2. Komponen Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi (SPPAT-GR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Camat 2. Mengisi blanko / formulir yang telah disediakan 3. Melampirkan alas hak tanah yang diusahai / dikuasai 4. Foto copy KTP 2 lembar 5. Tanda lunas PBB
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	7 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Penyerahan Penguasaan atas Tanah dengan Cara Ganti Rugi (SPPAT-GR)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

3. Komponen Surat Keterangan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi surat permohonan yang ditujukan kepada Camat 2. Surat pernyataan / pengakuan seluruh ahli waris yang diketahui Kepala Desa 3. Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 4. Foto copy KTP ahli waris 5. Foto copy kartu keluarga ahli waris 6. Masing – masing rangkap 2 (dua)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	2 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Ahli Waris
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

4. Komponen Registrasi Angunan Bank

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Alas Hak/ Surat Tanah asli dan foto copy 2. Foto copy KTP yang bersangkutan 3. Surat Pengantar Kepala Desa 4. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa yang diketahui Kepala Desa 5. Tanda lunas PBB 6. Masing rangkap 2 (dua)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	2 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Registrasi Angunan Bank
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

5. Komponen Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Foto Copy KTP 2. Pas Foto Warna 3x4 cm sebanyak 3 Lembar 3. Surat Keterangan / Pengantar dari Kepala Desa 4. Masing – masing rangkap Dua
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	1 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

6. Komponen Surat Keterangan Silang Sengketa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa 2. Menunjukkan surat asli tanah 3. Foto copy Surat Tanah 4. Membawa lunas PBB
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	2 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

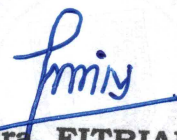
7. Komponen Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Miskin, Surat Kematian, KP4, PBI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa 2. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan 3. Masing – masing rangkap 2 (dua)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	1 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

8. Komponen Surat Keterangan Riset KKN/PKL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan dari Sekolah / Universitas 2. Surat izin pengambilan data dari dinas terkait
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon membawa berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditetapkan 2. Petugas Pemeriksa Berkas memeriksa Kelengkapan Berkas Pemohon 3. Verifikator melakukan verifikasi berkas secara fisik 4. Penandatanganan Dokumen oleh Camat Sei Rampah 5. Petugas Penyerahan Dokumen melakukan penyerahan dokumen ke Masyarakat
3.	Jangka Waktu	1 Hari (Jika Persyaratan lengkap dan sudah diteliti)
4.	Produk Layanan	Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL)
5.	Biaya / Tarif	Tidak ada Biaya/Gratis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS (1708) Web (lapor.go.id) https://www.facebook.com/kecamatan.seirampah

CAMAT SEI RAMPAH,


Dra. FITRIANTI, M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19701201 200701 2 003